



**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170/SK-19/DPRD/XII/2020**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TERHADAP PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 903/7701/2541.III/BPKAD Tanggal 21 Desember 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Persetujuan yang diatur dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan LN RI Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4659);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 1);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :


KESATU : Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut :

A. Pendapatan	Rp.	3.644.451.749.668,00
- Pendapatan Asli Daerah	Rp.	470.760.324.605,00
- Pendapatan Transfer	Rp.	3.173.691.425.063,00
B. Belanja	Rp.	4.144.451.749.668,00
- Belanja Operasi	Rp.	3.179.151.489.734,00
- Belanja Modal	Rp.	430.106.442.934,00
- Belanja Tidak Terduga	Rp.	41.309.000.000,00
- Belanja Transfer	Rp.	493.884.817.000,00
Total Surplus/(Defisit)	Rp.	(500.000.000.000,00)
C. Pembiayaan	Rp.	500.000.000.000,00
- Penerimaan Pembiayaan	Rp.	500.000.000.000,00
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	-
Selisih Lebih Pembiayaan	Rp.	-

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Desember 2020

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**


ABDUL RASID